



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 48-2 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 dari Fraksi Golongan Karya, atas nama Ferdiansyah digantikan oleh Anhar Rizky Siregar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahawa "Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Dumai berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum"; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2024-2029, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3655/XI/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai a.n. Ferdiansyah, S.E dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai a.n. Anhar Rizky Siregar Masa Jabatan 2024-2029;

2. Rapat Paripurna tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 pada hari Senin tanggal 18 November 2024;
3. Surat Ketua DPD Partai Golkar Nomor: B-0075/GOLKAR/DUMAI/XII/2024 perihal Susunan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Dumai pada tanggal 23 Desember 2024;
4. Rapat Paripurna tentang Penutupan Masa Persidangan Ke-I (September-Desember) Tahun 2024 sekaligus Penyerahan Hasil Laporan Reses dan Kunjungan Kerja Masa Persidangan Ke-I Tahun 2024 kepada Pimpinan DPRD serta Pembukaan Masa Persidangan Ke-II (Januari-April) Tahun 2025 serta Pengumuman Susunan Keanggotaan Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2019 – 2024 pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024-2029
- KESATU : Mengubah Lampiran IV susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai masa jabatan 2024-2029, sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 06 Januari 2025

KETUA DPRD KOTA

7 DUMAI, d



AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO


NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019 - 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	EDWAR RANDA, SE., M.Si	Ketua	GOLKAR
2.	RENDY FIRDAUS, SH	Wakil Ketua	GOLKAR
3.	EDISON, SH	Sekretaris	GOLKAR
4.	ISMUN	Anggota	GOLKAR
5.	ANHAR RIZKY SIREGAR	Anggota	GOLKAR

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,


AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HAMIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013